



**PENETAPAN**

**Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2466/kuasa/12/2023 Tanggal 07 Desember 2023, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Perempuan Pemohon yang bernama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak Pemohon**  
Umur : 17 Tahun 3 bulan ( 28 Agustus 2006)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP  
Alamat : Dusun ... Desa ...  
Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung

Dengan calon Suaminya

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**  
Umur : 36 Tahun 7 bulan (10 April 1987)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Dusun ... Desa ...  
Kecamatan. ... Kabupaten Tulungagung

2. Bahwa rencananya pernikahan Anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2024 dan dicatatkan di KUA Kecamatan ...;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi baik menurut Ketentuan Undang-Undang maupun menurut syariat islam kecuali ketentuan mengenai batas usia yang belum mencapai umur 19 tahun bagi anak Pemohon yaitu calon pengantin Perempuan terhitung sampai dengan tahun ini, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
4. Bahwa alasan pemohon tersebut segera menikahkan anak pemohon tidak lain karena anak pemohon dan calon suaminya telah sejak lama menjalin hubungan sampai dengan sekarang sekira 2 (dua) tahun lamanya dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan pergunjungan ditengah masyarakat yang pada akhirnya akan menjerumuskan keduanya dalam perbuatan zina yang sangat dilarang oleh hokum agama maupun hukum negara;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 telah dilaksanakan acara lamaran yang dihadiri oleh keluarga dari calon pengantin laki-laki dan perempuan yang kedua keluarga tersebut berdasarkan kesepakatan menentukan jika pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024
6. Bahwa sebelumnya Pemohon telah datang ke KUA kecamatan ... untuk mengurus administrasi terkait proses pernikahan tersebut namun belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimum usia untuk diizinkan menikah sesuai dengan peraturan hasil revisi undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana diatur umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama minimal 19 tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan pernikahan Sebagaimana surat penolakan dari KUA Kecamatan ... No. ...;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah
8. Bahwa status anak Pemohon adalah Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu bagi anak-anaknya begitu pula calon suaminya telah aqil balig dan telah mempunyai penghasilan sekitar 3 juta rupiah setiap bulannya dari hasil usaha Toko dan pertanian sehingga cukup untuk digunakan menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak pemohon bernama **Anak Pemohon** Untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H., Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak



Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi bernama Anak Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur 17 Tahun 3 bulan (lahir 28 Agustus 2006);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, sehingga ia khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak 2 tahun;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa benar, ia sering pergi bersama anak Pemohon sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Oktober tahun 2023 yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **Calon Besan**, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 28-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 19-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 01-12-2023, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 01-09-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Anak Pemohon Nomor : ... tanggal 06-09-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung,

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 17-06-2022, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Pemohon Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 14-10-2012, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Pemohon Calon Suami Anak Pemohon Nomor : ... tanggal 04-09-1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Calon Suami anak Pemohon Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 14-06-2004, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon Anak Pemohon Nomor : - tanggal 13-11-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

**B. Saksi-saksi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 17 Tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan bertunangan bulan Oktober tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon sering bepergian berdua, sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 17 Tahun 3 bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon pengantin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, dan sudah diterima lamaran tersebut
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calonnya sering berduaan, sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah );

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H., Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 Tahun 3 bulan (lahir 28 Agustus 2006);
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.TA

Halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>315.000,00</b>

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)